



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.B/2016/PN.MLL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : ALWI RONGKENG alias AWI;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/7 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni,
Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan oleh:

Penyidik : - Penangkapan sejak tanggal 25 Januari 2016;
- Penahanan sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d
tanggal 14 Februari 2016;
Perp. Penuntut Umum : sejak tanggal 15 Februari 2016 s/d tanggal 25 Maret
2016;
Penuntut Umum : sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 10 April
2016;
Majelis Hakim PN. Malili : sejak tanggal 4 April 2016 s/d tanggal 3 Mei 2016;
Perp. Ketua PN. Malili : sejak tanggal 4 Mei 2016 s/d tanggal 2 Juli 2016;
Perp. Ketua PT. Makassar I : sejak tanggal 3 Juli 2016 s/d tanggal 1 Agustus
2016;
Perp. Ketua PT. Makassar II : sejak tanggal 2 Agustus 2016 s/d tanggal
31 Agustus 2016.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun oleh karena perbuatan Terdakwa didakwakan dengan ancaman hukuman 7 (Tujuh) Tahun atau lebih maka Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 12 April 2015
No. 09/Pen.PH/2016/PN.MLL;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa ALWI RONGKENG Alias AWI, Nomor: B-32/R.4.34/Epp.2/03/2016 tanggal 4 April 2016;
2. Penetapan Ketua PN. Malili No. 36/Pen.Pid/2016/PN.MLL tanggal 4 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim PN. Malili No. 36/Pen.Pid/2016/PN.MLL tanggal 4 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-09/MLI/Ep.2/03/2016 atas nama Terdakwa ALWI RONGKENG Alias AWI yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALWI RONGKENG ALIAS AWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" dan "**penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALWI RONGKENG ALIAS AWI** berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan saat ini Terdakwa sedang dalam masa perawatan dan pengobatan akibat mengidap penyakit paru-paru (*Tuberculosis*);

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyampaikan di persidangan bahwa Penuntut Umum bertetap denganuntutannya, begitu pun Terdakwa menyatakan bahwa bertetap dengan pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-06/MLI/Euh.1/02/2016 tertanggal 21 Maret 2016 sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ALWI RONGKENG ALIAS AWI** pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, sekira jam 01:30 Wita atau setidaknya pada bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Lorong Pisang, Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal adanya rasa sakit hati terdakwa terhadap istri terdakwa yaitu saksi Jendril Tandioaga alias Turu selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010 sekira jam 23:00 Wita terdakwa berangkat dari rumah neneknya di Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Silver yang nomor TNKBnya tidak diketahui menuju ke Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur namun ditengah perjalanan terdakwa tiba-tiba teringat istrinya sehingga timbul rasa sakit hati terdakwa terhadap istrinya selanjutnya terdakwa memutar arah sepeda motornya menuju ke rumah istri terdakwa di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur dan ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa melintas didaerah Tarengge terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motornya dan kemudian membeli bensin yang diisi didalam botol selanjutnya botol yang berisi bensin tersebut terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor yang terdakwa kendarai setelah itu terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju kerumah istrinya di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur dan setelah terdakwa tiba dirumah istrinya di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur terdakwa kemudian memarkir sepeda motornya dilapangan Tampinna kemudian terdakwa mengambil botol yang berisi bensin dari dalam bagasi sepeda motornya dan berjalan menuju rumah istri terdakwa dengan membawa botol yang berisi bensin tersebut namun karena rumah istri terdakwa dalam keadaan terkunci dan lampu dalam keadaan padam selanjutnya terdakwa menyimpan botol yang berisi bensin tersebut ditangga rumah dan berjalan menuju ke samping dapur rumah tersebut dan memanjat dinding rumah tersebut, setelah terdakwa berada didalam rumah tersebut, terdakwa kemudian membuka pintu rumah tersebut dari dalam dan mengambil botol yang berisi bensin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa simpan ditangga rumah tersebut setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam rumah tersebut setelah itu terdakwa mendekati sebuah ranjang yang tertutup dengan kelambu halmana didalam ranjang tersebut saksi Jendril Tandioaga alias Turu sementara tertidur bersama saksi Sestika Santika alias Atun yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324.AL.2006.006632, tanggal 03 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Ansar Rachman selaku Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur saat itu masih berusia 12 Tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 tahun dan korban Christina Tandioaga setelah itu terdakwa mengambil gayung air disumur rumah tersebut setelah itu terdakwa menuangkan bensin dari dalam botol kedalam gayung air tersebut setelah itu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut kearah kelambu ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur setelah itu terdakwa mengambil sobekan kain dan mencelupnya kedalam gayung yang masih berisi bensin kemudian terdakwa menyalakan korek api dan membakar sobekan kain tersebut setelah itu terdakwa melemparkan sobekan kain yang telah terbakar tersebut kearah ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur halmana pada saat terdakwa menyiramkan bensin kearah kelambu ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur, saksi Jendril Tandioda alias Turu langsung terbangun dari tidurnya dan langsung duduk diatas ranjang karena mencium bau bensin dan pada saat itu saksi Jendri Tandioaga alias Turu melihat sebuah bayangan laki-laki dan saksi Jendril Tandioaga alias Turu kemudian mengenali bayangan laki-laki tersebut ketika laki-laki tersebut menyalakan korak api yang ternyata bayangan tersebut adalah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga tertidur langsung terbakar sehingga melukai saksi Jendril Tandioaga alias Turu dan saksi Sestika Santika alias Atun serta korban Christina Tandioaga terluka bakar sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 030/VER/RSUD/ILG/Lt/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Sesti Santika P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

Anggota Gerak Atas Tampak kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian bawah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi



cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Anggota Gerak Bawah Tampak kulit daerah pertengahan paha kiri hingga telapak kaki kiri dan daerah lutut hingga telapak kaki kanan berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda yang bersuhu tinggi.

dan Visum Et Repertum Nomor : 031/VER/RSUD/ILG/LTI/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Ny.Kristina Sampe P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan;

Pemeriksaan Luar :

Kepala Tampak kulit daerah wajah dan leher berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Anggota Gerak Atas Tampak kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian atas dan bawah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Anggota Gerak Bawah Tampak kulit daerah paha kiri hingga telapak kaki kiri dan kanan berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda yang bersuhu tinggi.

Bahwa korban Christina Tandioga dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo berdasarkan Ringkasan Keluar (Resume) tanggal 25 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr.Sikron, Sp.B.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **ALWI RONGKENG ALIAS AWI** pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, sekira jam 01:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Lorong Pisang, Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi nyawa dan mengakibatkan orang lain mati*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal berawal adanya rasa sakit hati terdakwa terhadap istri terdakwa yaitu saksi Jendril Tandioaga alias Turu selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010 sekira jam 23:00 Wita terdakwa berangkat dari rumah neneknya di Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Silver yang nomor TNKBnya tidak diketahui menuju ke Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur namun ditengah perjalanan terdakwa tiba-tiba teringat istrinya sehingga timbul rasa sakit hati terdakwa terhadap istrinya selanjutnya terdakwa memutar arah sepeda motornya menuju ke rumah istri terdakwa di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur dan ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa melintas didaerah Tarengge terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motornya dan kemudian membeli bensin yang diisi didalam botol selanjutnya botol yang berisi bensin tersebut terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor yang terdakwa kendarai setelah itu terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju kerumah istrinya di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur dan setelah terdakwa tiba dirumah istrinya di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur terdakwa kemudian memarkir sepeda motornya dilapangan Tampinna kemudian terdakwa mengambil botol yang berisi bensin dari dalam bagasi sepeda motornya dan berjalan menuju rumah istri terdakwa dengan membawa botol yang berisi bensin tersebut namun karena rumah istri terdakwa dalam keadaan terkunci dan lampu dalam keadaan padam selanjutnya terdakwa menyimpan botol yang berisi bensin tersebut ditangga rumah dan berjalan menuju ke samping dapur rumah tersebut dan memanjat dinding rumah tersebut, setelah terdakwa berada didalam rumah tersebut, terdakwa kemudian membuka pintu rumah tersebut dari dalam dan mengambil botol yang berisi bensin yang terdakwa simpan ditangga rumah tersebut setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam rumah tersebut setelah itu terdakwa mendekati sebuah ranjang yang tertutup dengan kelambu halmana didalam ranjang tersebut saksi Jendril Tandioaga alias Turu sementara tertidur bersama saksi Sestika Santika alias Atun yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324.AL.2006.006632, tanggal 03 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Ansar Rachman selaku Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur saat itu masih berusia 12 Tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban Christina Tandioaga setelah itu terdakwa mengambil gayung air disumur rumah tersebut setelah itu terdakwa menuangkan bensin dari dalam botol kedalam gayung air tersebut setelah itu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut kearah kelambu ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur setelah itu terdakwa mengambil sobekan kain dan mencelupnya kedalam gayung yang masih berisi bensin kemudian terdakwa menyalakan korek api dan membakar sobekan kain tersebut setelah itu terdakwa melemparkan sobekan kain yang telah terbakar tersebut kearah ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur halmana pada saat terdakwa menyiramkan bensin kearah kelambu ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur, saksi Jendril Tandioda alias Turu langsung terbangun dari tidurnya dan langsung duduk diatas ranjang karena mencium bau bensin dan pada saat itu saksi Jendri Tandioaga alias Turu melihat sebuah bayangan laki-laki dan saksi Jendril Tandioaga alias Turu kemudian mengenali bayangan laki-laki tersebut ketika laki-laki tersebut menyalakan korak api yang ternyata bayangan tersebut adalah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga tertidur langsung terbakar sehingga melukai saksi Jendril Tandioaga alias Turu dan saksi Sestika Santika alias Atun serta korban Christina Tandioaga terluka bakar sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 030/VER/RSUD/ILG/Lt/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Sesti Santika P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

Anggota Gerak Atas	Tampak kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian bawah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.
Anggota Gerak Bawah	Tampak kulit daerah pertengahan paha kiri hingga telapak kaki kiri dan daerah lutut hingga telapak kaki kanan berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda yang bersuhu tinggidan Visum Et Repertum Nomor : 031/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2016 atas nama Ny.Kristina Sampe P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan;

Pemeriksaan Luar :

Kepala Tampak kulit daerah wajah dan leher berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Anggota Gerak Atas Tampak kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian atas dan bawah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Anggota Gerak Bawah Tampak kulit daerah paha kiri hingga telapak kaki kiri dan kanan berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda yang bersuhu tinggi.

Bahwa korban Christina Tandioaga dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo berdasarkan Ringkasan Keluar (Resume) tanggal 25 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr.Sikron, Sp.B.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 187 ayat (3) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **ALWI RONGKENG ALIAS AWI** pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, sekira jam 01:30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2010 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Lorong Pisang, Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal berawal adanya rasa sakit hati terdakwa terhadap istri terdakwa yaitu saksi Jendril Tandioaga alias Turu selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010 sekira jam 23:00 Wita terdakwa berangkat dari rumah neneknya di Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo



warna Silver yang nomor TNKBnya tidak diketahui menuju ke Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur namun ditengah perjalanan terdakwa tiba-tiba teringat istrinya sehingga timbul rasa sakit hati terdakwa terhadap istrinya selanjutnya terdakwa memutar arah sepeda motornya menuju ke rumah istri terdakwa di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur dan ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa melintas didaerah Tarengge terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motornya dan kemudian membeli bensin yang diisi didalam botol selanjutnya botol yang berisi bensin tersebut terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor yang terdakwa kendarai setelah itu terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju kerumah istrinya di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur dan setelah terdakwa tiba dirumah istrinya di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur terdakwa kemudian memarkir sepeda motornya dilapangan Tampinna kemudian terdakwa mengambil botol yang berisi bensin dari dalam bagasi sepeda motornya dan berjalan menuju rumah istri terdakwa dengan membawa botol yang berisi bensin tersebut namun karena rumah istri terdakwa dalam keadaan terkunci dan lampu dalam keadaan padam selanjutnya terdakwa menyimpan botol yang berisi bensin tersebut ditangga rumah dan berjalan menuju ke samping dapur rumah tersebut dan memanjat dinding rumah tersebut, setelah terdakwa berada didalam rumah tersebut, terdakwa kemudian membuka pintu rumah tersebut dari dalam dan mengambil botol yang berisi bensin yang terdakwa simpan ditangga rumah tersebut setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam rumah tersebut setelah itu terdakwa mendekati sebuah ranjang yang tertutup dengan kelambu halmana didalam ranjang tersebut saksi Jendril Tandioaga alias Turu sementara tertidur bersama saksi Sestika Santika alias Atun yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324.AL.2006.006632, tanggal 03 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Ansar Rachman selaku Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur saat itu masih berusia 12 Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun dan korban Christina Tandioaga setelah itu terdakwa mengambil gayung air disumur rumah tersebut setelah itu terdakwa menuangkan bensin dari dalam botol kedalam gayung air tersebut setelah itu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut kearah kelambu ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur setelah itu terdakwa mengambil sobekan kain dan mencelupnya kedalam gayung yang masih berisi bensin kemudian terdakwa menyalakan korek api dan membakar sobekan kain tersebut setelah itu terdakwa melemparkan sobekan kain yang telah terbakar tersebut kearah ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur halmana pada saat terdakwa menyiramkan bensin kearah kelambu ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga



alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur, saksi Jendril Tandioda alias Turu langsung terbangun dari tidurnya dan langsung duduk diatas ranjang karena mencium bau bensin dan pada saat itu saksi Jendri Tandioaga alias Turu melihat sebuah bayangan laki-laki dan saksi Jendril Tandioaga alias Turu kemudian mengenali bayangan laki-laki tersebut ketika laki-laki tersebut menyalakan korak api yang ternyata bayangan tersebut adalah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga tertidur langsung terbakar sehingga melukai saksi Jendril Tandioaga alias Turu dan saksi Sestika Santika alias Atun serta korban Christina Tandioaga terluka bakar sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 030/VER/RSUD/ILG/Lt/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Sesti Santika P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

Anggota Gerak Atas Tampak kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian bawah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Anggota Gerak Bawah Tampak kulit daerah pertengahan paha kiri hingga telapak kaki kiri dan daerah lutut hingga telapak kaki kanan berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda yang bersuhu tinggidan Visum Et Repertum Nomor: 031/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Ny.Kristina Sampe P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

Kepala Tampak kulit daerah wajah dan leher berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Anggota Gerak Atas Tampak kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian atas dan bawah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna



keputihan.

AnggotaGerak Bawah Tampak kulit daerah paha kiri hingga telapak kaki kiri dan kanan berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda yang bersuhu tinggi.

Bahwa korban Christina Tandioaga dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo berdasarkan Ringkasan Keluar (Resume) tanggal 25 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr.Sikron, Sp.B.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa terdakwa **ALWI RONGKENG ALIAS AWI** pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, sekira jam 01:30 Wita atau setidaknya pada bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Lorong Pisang, Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal berawal adanya rasa sakit hati terdakwa terhadap istri terdakwa yaitu saksi Jendril Tandioaga alias Turu selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010 sekira jam 23:00 Wita terdakwa berangkat dari rumah neneknya di Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Silver yang nomor TNKBnya tidak diketahui menuju ke Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur namun ditengah perjalanan terdakwa tiba-tiba teringat istrinya sehingga timbul rasa sakit hati terdakwa terhadap istrinya selanjutnya terdakwa memutar arah sepeda motornya menuju ke rumah istri terdakwa di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur dan ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa melintas didaerah Tarengge terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motornya dan kemudian membeli bensin yang diisi didalam botol selanjutnya botol yang berisi bensin tersebut terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor yang terdakwa kendarai setelah itu terdakwa kemudian melanjutkan



perjalanannya menuju kerumah istrinya di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur dan setelah terdakwa tiba dirumah istrinya di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur terdakwa kemudian memarkir sepeda motornya dilapangan Tampinna kemudian terdakwa mengambil botol yang berisi bensin dari dalam bagasi sepeda motornya dan berjalan menuju rumah istri terdakwa dengan membawa botol yang berisi bensin tersebut namun karena rumah istri terdakwa dalam keadaan terkunci dan lampu dalam keadaan padam selanjutnya terdakwa menyimpan botol yang berisi bensin tersebut ditangga rumah dan berjalan menuju ke samping dapur rumah tersebut dan memanjat dinding rumah tersebut, setelah terdakwa berada didalam rumah tersebut, terdakwa kemudian membuka pintu rumah tersebut dari dalam dan mengambil botol yang berisi bensin yang terdakwa simpan ditangga rumah tersebut setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam rumah tersebut setelah itu terdakwa mendekati sebuah ranjang yang tertutup dengan kelambu halmana didalam ranjang tersebut saksi Jendril Tandioaga alias Turu sementara tertidur bersama saksi Sestika Santika alias Atun yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324.AL.2006.006632, tanggal 03 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Ansar Rachman selaku Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur saat itu masih berusia 12 Tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun dan korban Christina Tandioaga setelah itu terdakwa mengambil gayung air disumur rumah tersebut setelah itu terdakwa menuangkan bensin dari dalam botol kedalam gayung air tersebut setelah itu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut kearah kelambu ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur setelah itu terdakwa mengambil sobekan kain dan mencelupnya kedalam gayung yang masih berisi bensin kemudian terdakwa menyalakan korek api dan membakar sobekan kain tersebut setelah itu terdakwa melemparkan sobekan kain yang telah terbakar tersebut kearah ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur halmana pada saat terdakwa menyiramkan bensin kearah kelambu ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur, saksi Jendril Tandioda alias Turu langsung terbangun dari tidurnya dan langsung duduk diatas ranjang karena mencium bau bensin dan pada saat itu saksi Jendri Tandioaga alias Turu melihat sebuah bayangan laki-laki dan saksi Jendril Tandioaga alias Turu kemudian mengenali bayangan laki-laki tersebut ketika laki-laki tersebut menyalakan korak api yang ternyata bayangan tersebut adalah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga tertidur langsung terbakar sehingga melukai saksi Jendril Tandioaga alias Turu



dan saksi Sestika Santika alias Atun serta korban Christina Tandioaga terluka bakar sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 030/VER/RSUD/ILG/Lt/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Sesti Santika P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

- | | |
|---------------------|---|
| Anggota Gerak Atas | Tampak kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian bawah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan. |
| Anggota Gerak Bawah | Tampak kulit daerah pertengahan paha kiri hingga telapak kaki kiri dan daerah lutut hingga telapak kaki kanan berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan. |

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda yang bersuhu tinggikan Visum Et Repertum Nomor: 031/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Ny.Kristina Sampe P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan;

Pemeriksaan Luar :

- | | |
|---------------------|--|
| Kepala | Tampak kulit daerah wajah dan leher berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan. |
| Anggota Gerak Atas | Tampak kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian atas dan bawah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan. |
| Anggota Gerak Bawah | Tampak kulit daerah paha kiri hingga telapak kaki kiri dan kanan berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan. |

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda yang bersuhu tinggi.



Bahwa korban Christina Tandioaga dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo berdasarkan Ringkasan Keluar (Resume) tanggal 25 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr.Sikron, Sp.B.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa terdakwa **ALWI RONGKENG ALIAS AWI** pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, sekira jam 01:30 Wita atau setidaknya pada bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Lorong Pisang, Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal berawal adanya rasa sakit hati terdakwa terhadap istri terdakwa yaitu saksi Jendril Tandioaga alias Turu selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010 sekira jam 23:00 Wita terdakwa berangkat dari rumah neneknya di Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Silver yang nomor TNKBnya tidak diketahui menuju ke Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur namun ditengah perjalanan terdakwa tiba-tiba teringat istrinya sehingga timbul rasa sakit hati terdakwa terhadap istrinya selanjutnya terdakwa memutar arah sepeda motornya menuju ke rumah istri terdakwa di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur dan ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa melintas didaerah Tarengge terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motornya dan kemudian membeli bensin yang diisi didalam botol selanjutnya botol yang berisi bensin tersebut terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor yang terdakwa kendarai setelah itu terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju kerumah istrinya di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur dan setelah terdakwa tiba dirumah istrinya di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur terdakwa kemudian memarkir sepeda motornya dilapangan Tampinna kemudian terdakwa mengambil botol yang berisi bensin dari dalam bagasi sepeda motornya dan berjalan menuju rumah istri terdakwa dengan membawa botol yang berisi bensin tersebut namun karena rumah istri terdakwa dalam keadaan terkunci dan lampu dalam keadaan padam selanjutnya terdakwa menyimpan botol yang berisi bensin tersebut ditangga rumah dan berjalan menuju ke samping dapur rumah tersebut dan memanjat dinding rumah tersebut, setelah terdakwa berada didalam rumah tersebut, terdakwa kemudian membuka pintu rumah tersebut dari



dalam dan mengambil botol yang berisi bensin yang terdakwa simpan ditangga rumah tersebut setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam rumah tersebut setelah itu terdakwa mendekati sebuah ranjang yang tertutup dengan kelambu halmana didalam ranjang tersebut saksi Jendril Tandioaga alias Turu sementara tertidur bersama saksi Sestika Santika alias Atun yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324.AL.2006.006632, tanggal 03 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Ansar Rachman selaku Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur saat itu masih berusia 12 Tahun atau setidaknya-tidaknnya belum berusia 18 tahun dan korban Christina Tandioaga setelah itu terdakwa mengambil gayung air disumur rumah tersebut setelah itu terdakwa menuangkan bensin dari dalam botol kedalam gayung air tersebut setelah itu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut kearah kelambu ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur setelah itu terdakwa mengambil sobekan kain dan mencelupnya kedalam gayung yang masih berisi bensin kemudian terdakwa menyalakan korek api dan membakar sobekan kain tersebut setelah itu terdakwa melemparkan sobekan kain yang telah terbakar tersebut kearah ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur halmana pada saat terdakwa menyiramkan bensin kearah kelambu ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur, saksi Jendril Tandioda alias Turu langsung terbangun dari tidurnya dan langsung duduk diatas ranjang karena mencium bau bensin dan pada saat itu saksi Jendri Tandioaga alias Turu melihat sebuah bayangan laki-laki dan saksi Jendril Tandioaga alias Turu kemudian mengenali bayangan laki-laki tersebut ketika laki-laki tersebut menyalakan korak api yang ternyata bayangan tersebut adalah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga tertidur langsung terbakar sehingga melukai saksi Jendril Tandioaga alias Turu dan saksi Sestika Santika alias Atun serta korban Christina Tandioaga terluka bakar sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 030/VER/RSUD/ILG/Lt/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Sesti Santika P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

Anggota Gerak Atas Tampak kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian bawah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi



cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Anggota Gerak Bawah Tampak kulit daerah pertengahan paha kiri hingga telapak kaki kiri dan daerah lutut hingga telapak kaki kanan berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda yang bersuhu tinggikan Visum Et Repertum Nomor : 031/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Ny.Kristina Sampe P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

Kepala Tampak kulit daerah wajah dan leher berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Anggota Gerak Atas Tampak kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian atas dan bawah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Anggota Gerak Bawah Tampak kulit daerah paha kiri hingga telapak kaki kiri dan kanan berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda yang bersuhu tinggi.

Bahwa korban Christina Tandioaga dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo berdasarkan Ringkasan Keluar (Resume) tanggal 25 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr.Sikron, Sp.B.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

DAN

KEDUA

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ALWI RONGKENG ALIAS AWI** pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, sekira jam 01:30 Wita atau setidaknya pada bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Lorong Pisang, Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal berawal adanya rasa sakit hati terdakwa terhadap istri terdakwa yaitu saksi Jendril Tandioaga alias Turu selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010 sekira jam 23:00 Wita terdakwa berangkat dari rumah neneknya di Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Silver yang nomor TNKBnya tidak diketahui menuju ke Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur namun ditengah perjalanan terdakwa tiba-tiba teringat istrinya sehingga timbul rasa sakit hati terdakwa terhadap istrinya selanjutnya terdakwa memutar arah sepeda motornya menuju ke rumah istri terdakwa di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur dan ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa melintas didaerah Tarengge terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motornya dan kemudian membeli bensin yang diisi didalam botol selanjutnya botol yang berisi bensin tersebut terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor yang terdakwa kendarai setelah itu terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju kerumah istrinya di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur dan setelah terdakwa tiba dirumah istrinya di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur terdakwa kemudian memarkir sepeda motornya dilapangan Tampinna kemudian terdakwa mengambil botol yang berisi bensin dari dalam bagasi sepeda motornya dan berjalan menuju rumah istri terdakwa dengan membawa botol yang berisi bensin tersebut namun karena rumah istri terdakwa dalam keadaan terkunci dan lampu dalam keadaan padam selanjutnya terdakwa menyimpan botol yang berisi bensin tersebut ditangga rumah dan berjalan menuju ke samping dapur rumah tersebut dan memanjat dinding rumah tersebut, setelah terdakwa berada didalam rumah tersebut, terdakwa kemudian membuka pintu rumah tersebut dari dalam dan mengambil botol yang berisi bensin yang terdakwa simpan ditangga rumah tersebut setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam rumah tersebut setelah itu terdakwa mendekati sebuah ranjang yang tertutup dengan kelambu halmana didalam ranjang tersebut saksi Jendril Tandioaga alias Turu sementara tertidur bersama saksi Sestika Santika alias Atun yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324.AL.2006.006632, tanggal 03 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Ansar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rachman selaku Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur saat itu masih berusia 12 Tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun dan korban Christina Tandioga setelah itu terdakwa mengambil gayung air disumur rumah tersebut setelah itu terdakwa menuangkan bensin dari dalam botol kedalam gayung air tersebut setelah itu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut kearah kelambu ranjang tempat saksi Jendril Tandioga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioga sementara tertidur setelah itu terdakwa mengambil sobekan kain dan mencelupnya kedalam gayung yang masih berisi bensin kemudian terdakwa menyalakan korek api dan membakar sobekan kain tersebut setelah itu terdakwa melemparkan sobekan kain yang telah terbakar tersebut kearah ranjang tempat saksi Jendril Tandioga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioga sementara tertidur halmana pada saat terdakwa menyiramkan bensin kearah kelambu ranjang tempat saksi Jendril Tandioga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioga sementara tertidur, saksi Jendril Tandioga alias Turu langsung terbangun dari tidurnya dan langsung duduk diatas ranjang karena mencium bau bensin dan pada saat itu saksi Jendri Tandioga alias Turu melihat sebuah bayangan laki-laki dan saksi Jendril Tandioga alias Turu kemudian mengenali bayangan laki-laki tersebut ketika laki-laki tersebut menyalakan korak api yang ternyata bayangan tersebut adalah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ranjang tempat saksi Jendril Tandioga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioga tertidur langsung terbakar sehingga melukai saksi Jendril Tandioga alias Turu dan saksi Sestika Santika alias Atun serta korban Christina Tandioga terluka bakar sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 030/VER/RSUD/ILG/Lt/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Sesti Santika P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

Anggota Gerak Atas	Tampak kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian bawah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.
Anggota Gerak Bawah	Tampak kulit daerah pertengahan paha kiri hingga telapak kaki kiri dan daerah lutut hingga telapak kaki kanan berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.



Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda yang bersuhu tinggikan Visum Et Repertum Nomor : 031/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Ny.Kristina Sampe P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Kepala	Tampak kulit daerah wajah dan leher berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.
Anggota Gerak Atas	Tampak kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian atas dan bawah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.
Anggota Gerak Bawah	Tampak kulit daerah paha kiri hingga telapak kaki kiri dan kanan berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda yang bersuhu tinggi.

Bahwa korban Christina Tandioaga dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo berdasarkan Ringkasan Keluar (Resume) tanggal 25 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr.Sikron, Sp.B.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ALWI RONGKENG ALIAS AWI** pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, sekira jam 01:30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2010 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Lorong Pisang, Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal berawal adanya rasa sakit hati terdakwa terhadap istri terdakwa yaitu saksi Jendril Tandioaga alias Turu selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010 sekira jam 23:00 Wita terdakwa berangkat dari rumah neneknya di Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Silver yang nomor TNKBnya tidak diketahui menuju ke Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur namun ditengah perjalanan terdakwa tiba-tiba teringat istrinya sehingga timbul rasa sakit hati terdakwa terhadap istrinya selanjutnya terdakwa memutar arah sepeda motornya menuju ke rumah istri terdakwa di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur dan ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa melintas didaerah Tarengge terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motornya dan kemudian membeli bensin yang diisi didalam botol selanjutnya botol yang berisi bensin tersebut terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor yang terdakwa kendarai setelah itu terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju kerumah istrinya di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur dan setelah terdakwa tiba dirumah istrinya di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur terdakwa kemudian memarkir sepeda motornya dilapangan Tampinna kemudian terdakwa mengambil botol yang berisi bensin dari dalam bagasi sepeda motornya dan berjalan menuju rumah istri terdakwa dengan membawa botol yang berisi bensin tersebut namun karena rumah istri terdakwa dalam keadaan terkunci dan lampu dalam keadaan padam selanjutnya terdakwa menyimpan botol yang berisi bensin tersebut ditangga rumah dan berjalan menuju ke samping dapur rumah tersebut dan memanjat dinding rumah tersebut, setelah terdakwa berada didalam rumah tersebut, terdakwa kemudian membuka pintu rumah tersebut dari dalam dan mengambil botol yang berisi bensin yang terdakwa simpan ditangga rumah tersebut setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam rumah tersebut setelah itu terdakwa mendekati sebuah ranjang yang tertutup dengan kelambu halmana didalam ranjang tersebut saksi Jendril Tandioaga alias Turu sementara tertidur bersama saksi Sestika Santika alias Atun yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324.AL.2006.006632, tanggal 03 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Ansar Rachman selaku Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur saat itu masih berusia 12 Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun dan korban Christina Tandioaga setelah itu terdakwa mengambil gayung air disumur rumah tersebut setelah itu terdakwa menuangkan bensin dari dalam botol kedalam gayung air tersebut setelah itu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut kearah kelambu ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur setelah itu terdakwa mengambil sobekan kain dan mencelupnya kedalam gayung yang masih



berisi bensin kemudian terdakwa menyalakan korek api dan membakar sobekan kain tersebut setelah itu terdakwa melemparkan sobekan kain yang telah terbakar tersebut kearah ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur halmana pada saat terdakwa menyiramkan bensin kearah kelambu ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga sementara tertidur, saksi Jendril Tandioda alias Turu langsung terbangun dari tidurnya dan langsung duduk diatas ranjang karena mencium bau bensin dan pada saat itu saksi Jendri Tandioaga alias Turu melihat sebuah bayangan laki-laki dan saksi Jendril Tandioaga alias Turu kemudian mengenali bayangan laki-laki tersebut ketika laki-laki tersebut menyalakan korak api yang ternyata bayangan tersebut adalah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ranjang tempat saksi Jendril Tandioaga alias Turu bersama saksi Sestika Santika alias Atun dan korban Christina Tandioaga tertidur langsung terbakar sehingga melukai saksi Jendril Tandioaga alias Turu dan saksi Sestika Santika alias Atun serta korban Christina Tandioaga terluka bakar sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 030/VER/RSUD/ILG/Lt/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Sesti Santika P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

Anggota Gerak Atas	Tampak kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian bawah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.
Anggota Gerak Bawah	Tampak kulit daerah pertengahan paha kiri hingga telapak kaki kiri dan daerah lutut hingga telapak kaki kanan berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda yang bersuhu tinggi dan Visum Et Repertum Nomor: 031/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Ny.Kristina Sampe P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

Kepala	Tampak kulit daerah wajah dan leher berwarna kemerahan,
--------	---



terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Anggota Gerak Atas Tampak kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian atas dan bawah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Anggota Gerak Bawah Tampak kulit daerah paha kiri hingga telapak kaki kiri dan kanan berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda yang bersuhu tinggi. Bahwa korban Christina Tandioaga dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo berdasarkan Ringkasan Keluar (Resume) tanggal 25 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr. Sikron, Sp.B.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksudnya dan isinya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. JENDRIL TANDIOGA

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa saat kejadian pembakaran rumah saksi dan terdakwa masih terikat perkawinan;
- Bahwa benar saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tersebut terjadi sekitar 6 (enam) Tahun yang lalu tepatnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, sekira jam 01:30 Wita waktu malam/dini



hari, bertempat di dalam rumah orang tua saksi di lorong pisang, Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara menyiramkan bensin ke ranjang/tempat tidur yang ditutupi kelambu dimana saat itu yang sedang tidur adalah saksi sendiri, saksi Cristina Tandioga yang merupakan Ibu Saksi dan Saksi Sestika Santika yang merupakan Keponakan Saksi;
- Bahwa benar di rumah saksi memang hanya ada 1 (satu) tempat tidur/ranjang dikarenakan rumah saksi tidak mempunyai kamar sehingga ketika tidur semuanya berkumpul di tempat tidur/ranjang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembakaran tersebut saat disiramkan bensin oleh terdakwa, saksi langsung terbangun karena adanya bau bensin yang sangat menyengat dan saat itu saksi melihat sosok seorang lelaki yang belakang diketahui dalah terdakwa karena saat itu kondisi ruangan gelap dikarenakan lampu dipadamkan dan tak lama kemudian saksi melihat terdakwa menyulutkan/menyalakan korek api ke arah ranjang dimana saksi dan saksi lainnya sedang tidur;
- Bahwa dikarenakan melihat api yang membakar ranjang hingga kelambu dimana saksi tidur, saksi langsung bangun dikarenakan kaget akibat terbakar dan langsung menyelamatkan Saksi Sestika Santika yang sudah terbakar dengan cara menariknya keluar dari ranjang yang saat itu sudah terbakar namun saksi lupa menyelamatkan Saksi Christina Tandioga (Ibu Saksi) dikarenakan sudah panik. Kemudian saksi berteriak-teriak meminta tolong kepada tetangga;
- Bahwa akibat peristiwa pembakaran tersebut Saksi mengalami Luka bakar di bagian lengan kanan dan kiri hingga pundak serta kaki kiri di bawah lutut saksi, begitu juga Saksi Christina Tandioga yang merupakan Ibu Saksi yang mengalami luka bakar yang sangat parah dimana pada bagian dada sampai kepala terbakar begitu juga pinggang serta kakinya hingga mendapatkan perawatan khusus di rumah sakit dan pada akhirnya meninggal dunia. Sedangkan Saksi Sestika mendapatkan luka bakar serius pada kaki sebelah kiri mulai dari bagian paha hingga pada tumitnya, begitu juga lengan kanan dan kirinya ikut terbakar;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pembakaran tersebut saksi SESTIKA SANTIKA masih duduk di bangku sekolah Dasar Kelas VI;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa terdakwa memang sengaja melakukan pembakaran kepada saksi dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi sebab saksi meminta cerai akibat sering dipukuli oleh terdakwa dan



terdakwa menganggap orang tua saksi selalu mencampuri urusan rumah tangga saksi;

- Bahwa benar seingat saksi terdakwa pernah menghubungi saksi melalui telepon dan SMS pada saat saksi sedang berada di Tana Toraja dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “kalo tidak pulang ko, orang tua mu saya bunuh” yang artinya “Kalau kamu tidak pulang ibu akan saya bunuh” dan terdakwa pernah mengirimkan SMS kepada saksi dengan mengatakan bahwa “rumahmu saya bakar” yang artinya “rumahmu akan saya bakar” dan SMS itu saksi terima sekira 1 (satu) minggu sebelum terdakwa melakukan pembakaran terhadap saksi dan perempuan Sestika serta perempuan Christina Tandioga.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. SESTIKA SANTIKA ALIAS ATUN

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mempunyai hubungan karena terdakwa adalah suami dari tante saksi (Saksi JENDRIL TANDIOGA);
- Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tersebut terjadi sekitar 6 (enam) Tahun yang lalu tepatnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, sekira jam 01:30 Wita waktu malam/dini hari, bertempat di dalam rumah orang tua saksi di lorong pisang, Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara menyiramkan bensin ke ranjang/tempat tidur yang ditutupi kelambu dimana saat itu yang sedang tidur adalah saksi sendiri, saksi Cristina Tandioga yang merupakan (Nenek Saksi) dan Saksi Jendril Tandioga (Tante Saksi).
- Bahwa benar di rumah tante saksi memang hanya ada 1 (satu) tempat tidur/ranjang dikarenakan rumah saksi tidak mempunyai kamar sehingga ketika tidur semuanya berkumpul di tempat tidur/ranjang yang sama
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembakaran tersebut dikarenakan Saksi JENDRIL TANDIOGA menyelamatkan saksi yang sudah terbakar dengan cara menarik saksi keluar dari ranjang yang saat itu sedang tertidur namun saksi JENDRIL TANDIOGA lupa menyelamatkan Saksi Christina Tandioga (Nenek Saksi) dikarenakan sudah panik. Kemudian saksi JENDRIL TANDIOGA berteriak-teriak meminta tolong kepada tetangga;

Disclaimer



- Bahwa akibat peristiwa pembakaran tersebut Saksi JENDRIL TANDIOGA mengalami Luka bakar di bagian lengan kanan dan kiri hingga pundak serta kaki kiri di bawah lutut saksi, begitu juga Saksi Christina Tandioga yang merupakan Ibu Saksi yang mengalami luka bakar yang sangat parah dimana pada bagian dada sampai kepala terbakar begitu juga pinggang serta kakinya hingga mendapatkan perawatan khusus di rumah sakit dan pada akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sendiri mendapatkan luka bakar serius pada kaki sebelah kiri mulai dari bagian paha hingga pada tumitnya, begitu juga lengan kanan dan kirinya ikut terbakar dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit I Lagaligo di Wotu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa terdakwa melakukan pembakaran.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pembakaran tersebut saksi masih duduk di bangku sekolah Dasar Kelas VI;
Atas keterangan saksi, pada pokoknya terdakwa membenarkannya

3. MARTHEN.S

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa
- Bahwa benar saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, sekira jam 01:30 Wita, bertempat Lorong Pisang, Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Tmur telah terjadi pembakaran terhadap saksi Jendril Tandioga alias Turu, perempuan Sestika dan perempuan Christina Tandioga yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan pembakaran terhadap saksi Jendril Tandioga alias Turu dan perempuan Christina Tandioga serta perempuan Sestika namun yang saksi ketahui bahwa antara saksi Jendril Tandioga alias Turu memang sering terlibat pertengkaran dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Jendril Tandioga alias Turu.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pembakaran tersebut saksi SESTIKA SANTIKA masih duduk di bangku sekolah Dasar Kelas VI;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pembakaran terhadap saksi Jendril Tandioga alias Turu, perempuan Sestika dan perempuan Christina Tandioga karena saksi nanti mengetahui ketika



mendengar teriakan saksi JENDRIL TANDIOGA yang meminta tolong juga teriakan ada kebakaran.

Atas keterangan saksi, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan Penuntut Umum pun mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 030/VER/RSUD/ILG/Lt/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Anak Sesti Santika yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo.
- Visum Et Repertum Nomor: 031/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Ny. Cristina Sampe P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo.
- Ringkasan Keluar (Resume) tanggal 25 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr.Sikron, Sp.B.
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324.AK.2010.000.203. Perkawinan antara Alwi Ronkeng dengan Jenril Tandioaga;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2006.006632. atas nama Sestika Santika.

Menimbang, bahwa telah pula diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi *Ade Charge/Meringankan* dan kesempatan yang diberikan Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan saksi *Ade Charge/Meringankan*;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar ada hubungan keluarga antara terdakwa dengan saksi JENDRIL TANDIOGA;
- Bahwa saat kejadian pembakaran rumah saksi dan terdakwa masih terikat perkawinan
- Bahwa benar Terdakwa adalah Suami Saksi JENDRIL TANDIOGA;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar tersebut terjadi sekitar 6 (enam) Tahun yang lalu tepatnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, sekira jam 01:30 Wita waktu malam/dini



hari, bertempat di dalam rumah orang tua saksi JENDRIL TANDIOGA di lorong pisang, Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara menyiramkan bensin ke ranjang/tempat tidur yang ditutupi kelambu yang sebelumnya bensin tersebut Terdakwa tuangkan ke timba dan dimana saat itu yang sedang tidur adalah saksi JENDRIL TANDIOGA namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa ternyata ada saksi Cristina Tandioga dan Saksi Sestika Santika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di rumah saksi JENDRIL TANDIOGA memang hanya ada 1 (satu) tempat tidur/ranjang dan di rumah tersebut ada orang lain selain saksi JENDRIL TANDIOGA yaitu Perempuan CHRISTINA TANDIOGA (Mertua Terdakwa) dan Terdakwa juga mengetahui dikarenakan rumah saksi JENDRIL TANDIOGA tidak mempunyai kamar sehingga ketika tidur semuanya berkumpul di tempat tidur/ranjang yang sama;
- Bahwa Terdakwa saat menyiramkan bensin Terdakwa tidak melihat siapa saja yang ada di ranjang/tempat tidur tersebut dan setelah menyiramkan bensin dengan menggunakan timba, terdakwa menyulutkan/menyalakan korek api kemudian membakar kelambu yang menutupi tempat tidur/ranjang dimana saksi sedang tidur;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran, Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi dan kemudian meninggalkan kampung angkona;
- Bahwa setelah pembakaran Terdakwa mengetahui kalau Saksi Christina Tandioga telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran karena sakit hati kepada Saksi JENDRIL TANDIOGA dan Ibunya karena ikut campur masalah keluarga terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sering memukul Saksi JENDRIL TANDIOGA;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pembakaran tersebut saksi SESTIKA SANTIKA masih duduk di bangku sekolah Dasar Kelas VI;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi JENDRIL TANDIOGA akan membunuhnya melalui telepon dan juga pernah mengirim pesan melalui pesan singkat (SMS) bahwa akan membakar rumah saksi JENDRIL TANDIOGA;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa terdakwa memang sengaja melakukan pembakaran kepada saksi dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi sebab saksi meminta cerai akibat sering dipukuli oleh terdakwa dan



terdakwa menganggap orang tua saksi selalu mencampuri urusan rumah tangga saksi;

- Bahwa benar seingat saksi terdakwa pernah menghubungi saksi melalui telepon dan SMS pada saat saksi sedang berada di Tana Toraja dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “kalo tidak pulang ko, orang tua mu saya bunuh” yang artinya “Kalau kamu tidak pulang ibu akan saya bunuh” dan terdakwa pernah mengirimkan SMS kepada saksi dengan mengatakan bahwa “rumahmu saya bakar” yang artinya “rumahmu akan saya bakar” dan SMS itu saksi terima sekira 1 minggu sebelum terdakwa melakukan pembakaran terhadap saksi dan perempuan Sestika serta perempuan Christina Tandioga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Alat bukti Surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar ada hubungan keluarga antara terdakwa dengan saksi JENDRIL TANDIOGA;
- Bahwa saat kejadian pembakaran rumah saksi dan terdakwa masih terikat perkawinan
- Bahwa benar Terdakwa adalah Suami Saksi JENDRIL TANDIOGA, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar tersebut terjadi sekitar 6 (enam) Tahun yang lalu tepatnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, sekira jam 01:30 Wita waktu malam/dini hari, bertempat di dalam rumah orang tua saksi JENDRIL TANDIOGA di lorong pisang, Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara menyiramkan bensin ke ranjang/tempat tidur yang ditutupi kelambu yang sebelumnya bensin tersebut Terdakwa tuangkan ke timba dan dimana saat itu yang sedang tidur adalah saksi JENDRIL TANDIOGA namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa ternyata ada saksi Cristina Tandioga dan Saksi Sestika Santika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di rumah saksi JENDRIL TANDIOGA memang hanya ada 1 (satu) tempat tidur/ranjang dan di rumah tersebut ada orang lain selain saksi JENDRIL TANDIOGA yaitu Perempuan CHRISTINA TANDIOGA (Mertua Terdakwa) dan Terdakwa juga mengetahui dikarenakan rumah saksi JENDRIL TANDIOGA tidak mempunyai kamar sehingga ketika tidur semuanya berkumpul di tempat tidur/ranjang yang sama;



- Bahwa Terdakwa saat menyiramkan bensin Terdakwa tidak melihat siapa saja yang ada di ranjang/tempat tidur tersebut dan setelah menyiramkan bensin dengan menggunakan timba, terdakwa menyulutkan/menyalakan korek api kemudian membakar kelambu yang menutupi tempat tidur/ranjang dimana saksi sedang tidur;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran, Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi dan kemudian meninggalkan kampung angkona;
- Bahwa setelah pembakaran Terdakwa mengetahui kalau Saksi Christina Tandioaga telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran karena sakit hati kepada Saksi JENDRIL TANDIOGA dan Ibunya karena ikut campur masalah keluarga terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sering memukuli Saksi JENDRIL TANDIOGA;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pembakaran tersebut saksi SESTIKA SANTIKA masih duduk di bangku sekolah Dasar Kelas VI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa benar bahwa terdakwa memang sengaja melakukan pembakaran kepada saksi dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi sebab saksi meminta cerai akibat sering dipukuli oleh terdakwa dan terdakwa menganggap orang tua saksi selalu mencampuri urusan rumah tangga saksi;
- Bahwa benar terdakwa pernah menghubungi saksi melalui telepon dan SMS pada saat saksi sedang berada di Tana Toraja dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “kalo tidak pulang ko, orang tua mu saya bunuh” yang artinya “Kalau kamu tidak pulang ibu akan saya bunuh” dan terdakwa pernah mengirimkan SMS kepada saksi dengan mengatakan bahwa “rumahmu saya bakar” yang artinya “rumahmu akan saya bakar” dan SMS itu saksi terima sekira 1 (satu) minggu sebelum terdakwa melakukan pembakaran terhadap saksi JENDRIL TANDIOGA dan Perempuan SESTIKA SANTIKA serta Perempuan CHRISTINA TANDIOGA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SESTIKA SANTIKA mengalami luka bakar serius sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 030/VER/RSUD/ILG/Lt/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Anak Sesti Santika yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi CHRISTINA TANDIOGA atau CHRISTINA SAMPE mengalami luka bakar serius hingga akhirnya



meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 031/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Ny. Cristina Sampe P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo dan Ringkasan Keluar (Resume) tanggal 25 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr.Sikron, Sp.B.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Penuntut Umum telah dapat membuktikan Dakwaannya terhadapTerdakwa?

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif yakni:

DAKWAAN

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 187 Ayat (3) KUHP

Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidair Lagi : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP;

Lebih-lebih Subsidair Lagi : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

DAN

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun dalam dakwaan kumulatif, maka majelis akan membuktikan dakwaan satu persatu mulai dari dakwaan primair dan jika tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Dakwaan Kesatu Primair dan jika tidak terbukti Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
3. Merampas Nyawa Orang Lain;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens) yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa **ALWI RONGKENG Alias AWI** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum olehnya Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu** adalah unsur yang bersifat kumulatif olehnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan dan menguraikan unsur-unsur tersebut satu persatu lalu kemudian akan dikaitkan dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Memorie van Toelichting (tafsiran otentik) terhadap Wetboek van Strafrecht Tahun 1881 (WvSr) tentang istilah sengaja sebagai *perbuatan yang dikehendaki dan diketahui* maka orang yang berbuat dengan



sengaja itu, *harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat* oleh karena itu arti kesengajaan akan mencakup 2 (dua), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan harus dikehendaki apa yang diperbuat dan;
2. Harus juga diketahui apa yang diperbuat;

hal demikian untuk membedakan gerakan yang reflek atau tindakan lain di luar kendali kesadaran yang bukan merupakan arti dari kesengajaan yang harus dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa selain itu juga dalam teori lain yang dimaksud dengan Unsur Dengan Sengaja dalam KUHPidana tidak memberi pengertian mengenai “*Kesengajaan*”, tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (*Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana*):

- ***Kesengajaan sebagai maksud***, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet yaitu bahwa adanya perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
- ***Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan***, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- ***Kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis), dengan dua syaratnya***, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/ keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini.

Menimbang, bahwa unsur *dengan sengaja* terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “*dengan sengaja*” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- ***Teori Kehendak (Wills Theorie)***,
- ***Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories)***.

Menimbang, dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata ***Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories)*** dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang



dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai satu kesatuan dengan penjabaran diatas pengertian kesengajaan selalu dihubungkan dengan kesengajaan dalam bentuk *opzet formal* yang meliputi *elemen perbuatan* dan *opzet materil* yang meliputi elemen akibat dan hal lain yang melingkupi akibat adanya elemen perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menjawabnya dalam kepustakaan hukum pidana dikenal ajaran *sengaja sebagai pengetahuan* (*voorstellingsleer*) karena cukup dengan dibayangkan akan *perbuatan* lebih khusus *akibat* serta *hal lain yang mengikut* sebagai elemen perbuatan pidana yang dalam hal ini akan dikonstantir Majelis Hakim untuk mencegah adanya perbedaan antara kehendak dalam alam pikiran dan kenyataan yang terjadi karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi gambaran tentang pengetahuan itu sendiri maka tidak perlu dipersoalkan jika kehendak berbeda dengan kenyataan yang terjadi, sebab pada intinya teori lebih mengaskan pada unsur kesengajaan secara paripurna dimana pelaku juga patut menduga atau menyadari adanya kemungkinan yang bisa terjadi di luar yang diharapkan/dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu** adalah suatu keadaan atau kondisi pelaku yang dalam hal melakukan perbuatannya mensyaratkan adanya waktu/jeda untuk terlebih dulu berpikir secara tenang didalam pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan.Selanjutnya kedudukan waktu/jeda dipandang sebagai suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya dan juga jangka waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa jangka waktu itu bukan menjadi kriteria bagi pembunuhan dirangsangkan terlebih dulu, jangka waktu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya dirangsangkan terlebih dulu, tetapi tidak merupakan bukti.Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya, setelah mana dilakukan pelaksanaannya.Jadi yang penting adalah :

- merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dulu;
- merencanakannya harus dalam keadaan tenang;
- untuk kemudian dilaksanakan juga secara tenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian **Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu** di atas dikaitkan dengan fakta hukum persidangan maka



diperoleh persesuaian bahwa benar peristiwa pembakaran terjadi sekitar 6 (enam) Tahun yang lalu tepatnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, sekira jam 01:30 Wita waktu malam/dini hari, bertempat di dalam rumah orang tua saksi JENDRIL TANDIOGA di lorong pisang, Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur. Dalam pada itu Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara menyiramkan bensin ke ranjang/tempat tidur yang ditutupi kelambu yang sebelumnya bensin tersebut Terdakwa tuangkan ke timba dan dimana saat itu yang sedang tidur adalah saksi JENDRIL TANDIOGA namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa ternyata ada saksi Cristina Tandioga dan Saksi Sestika Santika;

Menimbang, bahwa selanjutnya benar Terdakwa mengetahui kalau di rumah saksi JENDRIL TANDIOGA memang hanya ada 1 (satu) tempat tidur/ranjang dan di rumah tersebut ada orang lain selain saksi JENDRIL TANDIOGA yaitu Perempuan CHRISTINA TANDIOGA (Mertua Terdakwa) dan Terdakwa juga mengetahui dikarenakan rumah saksi JENDRIL TANDIOGA tidak mempunyai kamar sehingga ketika tidur semuanya berkumpul di tempat tidur/ranjang yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa pernah menghubungi saksi melalui telepon dan SMS pada saat saksi sedang berada di Tana Toraja dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “kalo tidak pulang ko, orang tua mu saya bunuh” yang artinya “Kalau kamu tidak pulang ibu akan saya bunuh” dan terdakwa pernah mengirimkan SMS kepada saksi dengan mengatakan bahwa “rumahmu saya bakar” yang artinya “rumahmu akan saya bakar” dan SMS itu saksi terima sekira 1 (satu) minggu sebelum terdakwa melakukan pembakaran terhadap saksi JENDRIL TANDIOGA dan Perempuan SESTIKA SANTIKA serta Perempuan CHRISTINA TANDIOGA. Selain itu juga terdakwa memang sengaja melakukan pembakaran kepada saksi dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi sebab saksi meminta cerai akibat sering dipukuli oleh terdakwa dan terdakwa menganggap orang tua saksi selalu mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SESTIKA SANTIKA mengalami luka bakar serius sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 030/VER/RSUD/ILG/Lt/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Anak Sesti Santika yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo. Sedangkan Saksi CHRISTINA TANDIOGA atau CHRISTINA SAMPE mengalami luka bakar serius hingga akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 031/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Ny. Cristina Sampe P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku



dokter RSUD I Lagaligo dan Ringkasan Keluar (Resume) tanggal 25 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr.Sikron, Sp.B;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka adapun keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melakukan pembakaran sebenarnya ditujukan kepada Saksi JENDRIL TANDIOGA saja adalah keterangan tunggal atau berdiri sendiri dan sangat lemah dikarenakan senyatanya Terdakwa mengetahui bahwa selain Saksi JENDRIL TANDIOGA yang tinggal di rumah ada juga orang lain yang tinggal di rumah tersebut yaitu Saksi CHRISTINA TANDIOGA atau CHRISTINA SAMPE yang adalah mertua terdakwa. Selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa di rumah itu hanya ada 1 (satu) tempat tidur/ranjang dan ketika tidur semuanya berkumpul atau tidur di tempat tidur/ranjang yang sama. Sehingga Terdakwa sadar bahwa adanya kemungkinan jika Terdakwa tetap melakukan pembakaran bukan hanya Saksi JENDRIL TANDIOGA saja yang akan menjadi korban, melainkan ada juga CHRISTINA TANDIOGA atau CHRISTINA SAMPE yang akan menjadi korban;

Menimbang, bahwa dalam pada itu sebagai syarat direncanakan terlebih dahulu adalah adanya jeda/waktu untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan.Selanjutnya berdasarkan fakta hukum bahwa adanya perbuatan terdakwa yang menelpon dan mengirim pesan lewat SMS berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian pembakaran dilakukannya. Sehingga jika melihat jangka waktu yang ada sebenarnya Terdakwa mempunyai pilihan untuk membatalkan rencananya untuk melakukan pembakaran namun Terdakwa tetap melakukan aksi pembakarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang **Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu** yang dikaitkan dengan fakta hukum persidangan telah saling bersesuaian, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.3.Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Unsur Merampas Nyawa Orang Lain** dalam KUHP adalah suatu perbuatan kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya pada penekanan akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa juga dapat diartikan sebagai hilangnya nyawa seseorang dan kata "Hilang" ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat dirumah sakit. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa/nyawa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa/nyawa. Adapun Perbuatan itu dapat terdiri atas antara lain :

- menembak dengan senjata api;



- memukul dengan besi;
- menusuk atau menikam dengan senjata tajam;
- mencekik lehernya;
- memberikan racun;
- menenggelamkan.

Selain itu keadaan hilangnya jiwa/nyawa seseorang adalah suatu sebab dari akibat dengan dilakukannya perbuatan ini juga sudah harus dapat dibayangkan akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian **Unsur Merampas Nyawa Orang Lain** jika dikaitkan dengan Fakta Hukum maka diperoleh persesuaian yaitu bahwa benar peristiwa pembakaran terjadi sekitar 6 (enam) Tahun yang lalu tepatnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, sekira jam 01:30 Wita waktu malam/dini hari, bertempat di dalam rumah orang tua saksi JENDRIL TANDIOGA di lorong pisang, Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur. Dalam pada itu Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara menyiramkan bensin ke ranjang/tempat tidur yang ditutupi kelambu yang sebelumnya bensin tersebut Terdakwa tuangkan ke timba dan dimana saat itu yang sedang tidur adalah saksi JENDRIL TANDIOGA namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa ternyata ada saksi Cristina Tandioiga dan Saksi Sestika Santika;

Menimbang, bahwa selanjutnya benar Terdakwa mengetahui kalau di rumah saksi JENDRIL TANDIOGA memang hanya ada 1 (satu) tempat tidur/ranjang dan di rumah tersebut ada orang lain selain saksi JENDRIL TANDIOGA yaitu Perempuan CHRISTINA TANDIOGA (Mertua Terdakwa) dan Terdakwa juga mengetahui dikarenakan rumah saksi JENDRIL TANDIOGA tidak mempunyai kamar sehingga ketika tidur semuanya berkumpul di tempat tidur/ranjang yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa pernah menghubungi saksi melalui telepon dan SMS pada saat saksi sedang berada di Tana Toraja dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “kalo tidak pulang ko, orang tua mu saya bunuh” yang artinya “Kalau kamu tidak pulang ibu akan saya bunuh” dan terdakwa pernah mengirimkan SMS kepada saksi dengan mengatakan bahwa “rumahmu saya bakar” yang artinya “rumahmu akan saya bakar” dan SMS itu saksi terima sekira 1 (satu) minggu sebelum terdakwa melakukan pembakaran terhadap saksi JENDRIL TANDIOGA dan Perempuan SESTIKA SANTIKA serta Perempuan CHRISTINA TANDIOGA. Selain itu juga terdakwa memang sengaja melakukan pembakaran kepada saksi dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi sebab saksi meminta cerai akibat sering dipukuli oleh terdakwa dan terdakwa menganggap orang tua saksi selalu mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CHRISTINA TANDIOGA atau CHRISTINA SAMPE mengalami luka bakar serius hingga akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 031/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Ny. Cristina Sampe P yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo

Pemeriksaan Luar :

- Kepala** : Tampak kulit daerah wajah dan leher berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.
- Anggota Gerak Atas** : Tampak kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian atas dan bawah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.
- Anggota Gerak Bawah** : Tampak kulit daerah paha kiri hingga telapak kaki kiri dan kanan berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda yang bersuhu tinggi. Bahwa korban Christina Tandioiga dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo berdasarkan Ringkasan Keluar (Resume) tanggal 25 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr.Sikron, Sp.B.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang **Unsur Merampas Nyawa Orang Lain** yang dikaitkan dengan fakta hukum persidangan telah saling bersesuaian, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan unsur sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian seluruh Unsur Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti terhadap perbuatan terdakwa. Dalam pada itu oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan begitupun seterusnya;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua



Primair dan jika tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Subsidair;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Dakwaan Kesatu Primair dan jika tidak terbukti

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak;
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat;

A.d.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens) yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa **ALWI RONGKENG Alias AWI** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum olehnya **Unsur Setiap Orang** ini telah terpenuhi;

A.d.2. Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Unsur Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak** adalah merupak unsur yang bersifat alternatif olehnya Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu unsur dan jika salah satu unsure terbukti maka dengan demikian seluruh unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Kekejaman** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suat perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara bengis tanpa belas kasihan. Kemudian yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah suatu perbuatan atau tindakan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Adapun tindak kekerasan



dibagi menjadi tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Selanjutnya **Ancaman Kekerasan** adalah suatu tindakan awal untuk melakukan kekerasan baik dalam bentuk kata-kata atau pun tindakan yang dimana akibat peristiwa tersebut orang yang mendapat ancaman tersebut merasa terganggu jiwa dan keselamatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan **Penganiayaan Terhadap Anak** adalah setiap tindakan terbaru atau kegagalan untuk bertindak pada bagian dari orang tua atau pengasuh yang menyebabkan kematian, kerusakan fisik serius atau emosional yang membahayakan, pelecehan seksual atau eksploitasi, tindakan atau kegagalan tindakan yang menyajikan risiko besar akan bahaya yang serius". Dalam hal ini penganiayaan terhadap anak adalah suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap anak, selanjutnya yang dimaksud **Anak** adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu jika dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa benar peristiwa pembakaran terjadi sekitar 6 (enam) Tahun yang lalu, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, sekira jam 01:30 Wita waktu malam/dini hari, bertempat di dalam rumah orang tua saksi JENDRIL TANDIOGA di lorong pisang, Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur. Dalam pada itu Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara menyiramkan bensin ke ranjang/tempat tidur yang ditutupi kelambu yang sebelumnya bensin tersebut Terdakwa tuangkan ke timba dan dimana saat itu yang sedang tidur adalah saksi JENDRIL TANDIOGA namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa ternyata ada saksi Cristina Tandioaga dan Saksi Sestika Santika. Selanjutnya dalam persidangan diketahui bahwa pada saat terjadinya peristiwa pembakaran tersebut saksi SESTIKA SANTIKA masih duduk di bangku sekolah Dasar Kelas VI (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2006.006632 pada saat kejadian masih berusia 12 Tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya benar Terdakwa mengetahui kalau di rumah saksi JENDRIL TANDIOGA memang hanya ada 1 (satu) tempat tidur/ranjang dan di rumah tersebut ada orang lain selain saksi JENDRIL TANDIOGA yaitu Perempuan CHRISTINA TANDIOGA (Mertua Terdakwa) dan Terdakwa juga mengetahui dikarenakan rumah saksi JENDRIL TANDIOGA tidak mempunyai kamar sehingga ketika tidur semuanya berkumpul di tempat tidur/ranjang yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa pernah menghubungi saksi melalui telepon dan SMS pada saat saksi sedang berada di Tana Toraja dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa "kalo tidak pulang ko, orang tua mu saya bunuh" yang artinya "Kalau kamu tidak pulang ibu akan saya bunuh" dan terdakwa pernah mengirimkan SMS kepada saksi dengan mengatakan bahwa "rumahmu saya bakar" yang artinya "rumahmu akan saya bakar" dan SMS itu saksi terima sekira 1 (satu) minggu sebelum terdakwa melakukan pembakaran terhadap saksi JENDRIL



TANDIOGA dan Perempuan SESTIKA SANTIKA serta Perempuan CHRISTINA TANDIOGA. Selain itu juga terdakwa memang sengaja melakukan pembakaran kepada saksi dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi sebab saksi meminta cerai akibat sering dipukuli oleh terdakwa dan terdakwa menganggap orang tua saksi selalu mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SESTIKA SANTIKA mengalami luka bakar serius sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 030/VER/RSUD/ILG/Lt/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Anak Sesti Santika yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo.

Pemeriksaan Luar :

Anggota Gerak Atas : Tampak kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian bawah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Anggota Gerak Bawah : Tampak kulit daerah pertengahan paha kiri hingga telapak kaki kiri dan daerah lutut hingga telapak kaki kanan berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda yang bersuhu tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang **Unsur Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak** yang dikaitkan dengan fakta hukum persidangan telah saling bersesuaian, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

A.d.3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat** adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;



- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa dalam pada itu jika merujuk pada fakta hukum diatas maka diperoleh persesuaian dengan Unsur Pasal 90 KUHP dimana perbuatan terdakwa terhadap Saksi SESTIKA SANTIKA mengakibatkan Saksi SESTIKA SANTIKA kehilangan salah satu panca indera. Selanjutnya yang dimaksud panca indera terdiri dari 1. Penglihatan/Mata, 2. Penciuman/Hidung, 3. Perasa/Lidah, 4. Peraba/Kulit dan 5. Pendengaran/Telinga.

Menimbang, bahwa jika melihat fakta hukum di persidangan akibat luka bakar tersebut sebagian tubuh dari Saksi SESTIKA SANTIKA mengalami kehilangan fungsi gerak atau kurang lentur/fleksibel khususnya pada bagian kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian bawah berwarna kemerahan, terdapat juga gelembung-gelembung berisi cairan serta tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan. Sehingga membuat bagian tubuh khususnya bagian yang mengalami luka bakar tersebut menjadi mengeras, menebal serta menjadi kaku. Dimana apabila Saksi SESTIKA SANTIKA melakukan aktifitasnya secara berlebihan yang membuat otot paha dan betisnya bekerja berat kulit Saksi SESTIKA SANTIKA di bagian tersebut terasa perih karena tertarik.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 030/VER/RSUD/ILG/Lt/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Anak Sesti Santika yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Sikrong,Sp.B selaku dokter RSUD I Lagaligo.

Pemeriksaan Luar :

Anggota Atas Gerak : Tampak kulit daerah lengan kiri dan kanan bagian bawah berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Anggota Bawah Gerak : Tampak kulit daerah pertengahan paha kiri hingga telapak kaki kiri dan daerah lutut hingga telapak kaki kanan berwarna kemerahan, terdapat gelembung-gelembung berisi cairan, tampak beberapa daerah luka berwarna keputihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi SESTIKA SANTIKA menurut Majelis Hakim dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan cacat. Selanjutnya menurut Undang-undang RI



No. 4 Tahun 1997 maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan cacat adalah orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Dalam hal ini cacat yang diderita Saksi SESTIKA SANTIKA dapatlah dikategorikan sebagai cacat berat dimana kehilangan sebagian fungsi kulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang **Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat** yang dikaitkan dengan fakta hukum persidangan telah saling bersesuaian, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan unsursebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian seluruh Unsur Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 340 KUHP dan Kedua Primair yaitu Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim patut dan beralasan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana “Pembunuhan Berencana” dan “Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair yang disusun secara kumulatif oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana “Pembunuhan Berencana” dan “Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat”** sebagaimana uraian diatas, maka atas perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang tepat bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah beberapa kali dihukum;
- Perbuatan Terdakwa Sangat Tidak Manusiawi;
- Perbuatan Terdakwa melanggar Hak Asasi Untuk Hidup;
- Terdakwa setelah melakukan perbuatan pidananya melarikan diri untuk menghindari proses hukum terhadap dirinya;



- Tidak menyukseskan program pemerintah tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis sependapat terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan **“Pembunuhan Berencana” dan “Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat”** sebagaimana Tuntutan dalam Surat Dakwaan yang disusun secara Kumulatif, akan tetapi lamanya penjatuhan pidana yang diajukan Penuntut umum yaitu selama 20 (dua puluh) Tahun Penjaramenurut Majelis akan dipertimbangkan dalam amar putusan nanti. Hal mana dikarenakan dengan melihat akibat dari perbuatan terdakwa yang menyebabkan CHRISTINA SAMPE atau CHRISTINA TANDIOGA meninggal dunia dan Saksi SESTIKA SANTIKA mengalami cacat berat yaitu cacat pada kulit akibat luka bakar. Oleh karena itu lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan ditentukan di dalam amar putusan nanti menurut majelis cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya demi tercapainya Tujuan Hukum yaitu terpenuhinya Rasa Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Majelis Hakim pula tetap memperhatikan tujuan pemidanaan dimana perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa CHRISTINA TANDIOGA atau CHRISTINA SAMPE dan juga terhadap Saksi SESTIKA SANTIKA yang menderita luka bakar hingga kehilangan fungsi kulit pada area yang terbakar adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan Sistem Negara Hukum di Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam Teori Negara Hukum Dalam Keadaan Pengecualian menyebutkan adanya keadaan mengecualikan Hukum Asasi Manusia yaitu Hak asasi Untuk Hidup adalah Hak Mutlak yang hanya dimiliki oleh Negara. Selanjutnya dijelaskan pula Penegakkan Hukum Asasi “Hak Untuk Hidup” secara komplementer eksistensinya hanya ada jika ia disertai oleh Hukum Larangan Asasi dan Hukum Kewajiban Asasi yang didalamnya terkandung Sanksi Asasi sebagai Substansi Esensial;

Menimbang, bahwa kemudian Hukum Larangan Asasi dari Hak Untuk Hidup adalah larangan untuk membunuh/menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan Sanksi Asasi yaitu Hukuman Mati atau Hukuman Seumur Hidup bagi pelaku. Selanjutnya kaitan dengan Objek Asasi adalah kewajiban untuk selalu menjaga Hak Untuk Hidup Warga Negara lainnya;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan/tindakan Negara Hukum Dalam Keadaan Pengecualian terhadap melakukan pelanggaran terhadap Larangan Asasi tentang Hak Untuk Hidup terhadap warga negaranya bersifat Kewenangan Atributif atau Kewenangan yang diberikan atas perintah Undang-undang. Dimana Negara dapat



melakukan apa yang secara tersirat dan terkandung (*implisit*) dari Hak Untuk Hidup yaitu Hak Untuk Tidak Hidup atau Suatu Tindakan Pembalasan dimana dalam pelaksanaannya melalui Alat Negara yaitu Aparat Keamanan Negara dan Aparat Hukum Negara;

Menimbang, bahwa sejalan dengan penjelasan di atas berdasarkan Kewenangan Atributif melalui Kekuasaan Kehakiman. Adapun kewenangan atribusi yang diberikan diatur dalam Pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum Terdakwa ALWI RONGKENG Alias AWI dijatuhi Pidana Penjara Seumur Hidup;

Menimbang, bahwa keberadaan pidana penjara seumur tidak mengenal maksimum dan minimum. Jadi apabila pidana yang diancamkan salah satunya dengan pidana penjara seumur hidup, maka penjatuhan pidana tersebut tidak mungkin dikurangi dalam putusan hakim. Kalaupun ada pengurangannya hanya dimungkinkan setelah putusan mempunyai kekuatan yang tetap, yaitu melalui grasi (pengampunan) atau pengurangan (remisi). Adapun kewenangan menganulir putusan hakim melalui suatu pengurangan hukuman sebagaimana diuraikan di atas terhadap suatu putusan hakim merupakan penistaan akan putusan hakim. Dikarenakan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara seumur hidup dengan tidak mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa seharusnya sudah dapat memberikan gambaran secara jelas bahwa perbuatan terdakwa ALWI RONGKENG Alias AWI adalah perbuatan yang mengandung unsur kebengisan seperti Suku BARBAR dimana tanpa bela kasihan dan sadisme membakar CHRITINA TANDIOGA atau CHRISTINA SAMPE hingga mengakibatkan meninggal dunia dan bagi Saksi SESTIKA SANTIKA hingga menderita luka bakar yang mengakibatkan cacat pada fungsi kulitnya sehingga perbuatan terdakwa dapatlah dikategorikan sifat hewani dimana dalam mempertahankan hidup harus dengan membunuh atau menghilangkan lawan yang dipandang sebagai penghalang tujuan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu diharapkan putusan hakim nantinya juga berfungsi sebagai upaya sosialisasi hukum masyarakat dimana diharapkan agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai *meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan Preventif)* yang pada akhirnya terciptalah Rasa Keadilan baik itu Keadilan Hukum (*Legal Justice*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Keadilan Moral (*Moral Justice*);

Menimbang Bahwa adapun fakta hukum lain yang ditemukan di persidangan dimana saat kejadian pembakaran rumah saksi oleh terdakwa, terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi Jendril Tandioaga, sehingga dapatlah dipandang perbuatan terdakwa yang melakukan pembakaran tersebut sangatlah bertentangan dengan harapan



Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pada itu amanat undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dimana perlindungan tersebut bukan hanya ditujukan kepada istri dan anak, melainkan kepada seluruh anggota keluarga dikarenakan hubungan darah/perkawinan dan atau karena hubungan pekerjaan, sebab yang dimaksud dengan anggota keluarga adalah seluruh orang yang terdapat dalam rumah sebagaimana penjelasan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup maka terhadap Terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana denda dan haruslah dibebaskan dari pidana denda sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Mengingat, Ketentuan Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 340 KUHP, Kedua Primair yaitu Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Segala Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ALWI RONGKENG Alias AWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat**, sebagaimana dakwaan kesatu Primair dan kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara Seumur Hidup**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **10 Agustus 2016** oleh kami : **KHAIRUL, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **MAHYUDIN, S.H.** masing-masing selaku Hakim anggota Pengadilan Negeri Malili, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, Tanggal **16 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **BASO SUTRIANTI S., S.H.** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur selaku Penuntut Umum dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

Ttd.

MAHYUDIN, S.H.

Hakim Ketua

Ttd.

KHAIRUL, S.H. M.H.

Panitera Penganti

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya
**PENGADILAN NEGERI MALILI
PANITERA**

HARLY YUNUS, S.H.
Nip. 19671028 199103 1 003